



P U T U S A N

Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan H. Said Lorong Kampung Jawa No. 09 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jalan H. Said Lorong Kampung Jawa No. 09 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 03 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/06/VII/2012, tertanggal 2 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Empat Kec. Gaung Anak Serka Kab. Inhil kemudian setelah itu tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di jalan H. said Kelurahan Tembilahan Kota hingga sampai berpisah.
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak ada keharmonisan lagi yang penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat tidak member nafkah secara layak kepada Penggugat.
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - c. Tergugat selalu membohongi (tidak jujur) kepada Penggugat.
5. Bahwa sejak pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar dimana Tergugat berada. Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari tau dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sampai dengan saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mencari tau dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menunggu lebih lama/meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
  3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut.
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hokum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diumumkan melalui Radio Senada FM Tembilahan sebanyak dua kali sesuai

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan Nomor : 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 06 Oktober 2017 dan tanggal 06 Nopember 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat mencabut petitum angka 3 pada surat gugatan selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/06/VII/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Juli 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti SAKSI I-SAKSI I sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan H. Said Lorong Kampung Jawa No. 09 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa SAKSI I kenal Penggugat dan Tergugat karena SAKSI I adalah saudara kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka dan terakhir tinggal di Jalan H. Said tempat tinggal Penggugat sekarang sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa SAKSI I sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa sekarang ini SAKSI I lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun kini tidak mungkin lagi untuk didamaikan karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan SKB Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa SAKSI I kenal Penggugat dan Tergugat karena SAKSI I adalah teman dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Empat, Kecamatan Gaung Anak Serka dan terakhir tinggal di Jalan H. Said tempat tinggal Penggugat sekarang sampai berpisah;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa SAKSI I pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang ini SAKSI I lihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun kini tidak mungkin lagi untuk didamaikan karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dengan cara diumumkan melalui media massa sebanyak dua kali, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2012 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat selalu membohongi (tidak jujur) kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang SAKSI I, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *condition sine quanon*, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang SAKSI I yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana SAKSI I-SAKSI I tersebut berasal keluarga dan orang terdekat Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa SAKSI I-SAKSI I tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan keSAKSI I-an para SAKSI I tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua SAKSI I tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang SAKSI I sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan TAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H**

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**RIKI DERMAWAN, S.H.I.**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>291.000,-</b>

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0689/Pdt.G/2017/PA.Tbh